



**PUTUSAN**

**Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Pdg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**FB**, Tempat tanggal lahir / Padang tanggal 03 Juli 1979, Umur 44 Tahun, NIK 1371034307790006, Agama Katholik, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kali Kecil Gg Buta No. 35, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**JS**, Tempat tanggal lahir / Padang tanggal 06 Juni 1978, Umur 45 Tahun, NIK 1371030606780011, Agama Budha, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Batang Arau No. 88 Blok E/4, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Berok Nipah, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nomor HP : 082169881000, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pengugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 24 November 2023 dalam Register Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pastor P. Martinus Suparjiyo Pr pada tanggal 10 Juni 1999, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 58/1999 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 11 Juni 1999;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Sebelah IX No. 36 Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat selama 2 (dua) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat berdomisili pindah-pindah. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Batang Arau No. 88 Blok E/4 RT.002 RW.003 Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

**3.** Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

**3.1. J**, lahir di Padang, 13 Juni 1999;

**3.2. M**, lahir di Padang, 06 November 2003;

**3.3. K**, lahir di Padang, 04 Maret 2014;

**3.4. K**, lahir di Padang, 12 Oktober 2018;

**4.** Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun, sejak awal tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

**4.1.** Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Hal ini Penggugat ketahui secara langsung dengan melihat Tergugat sering jalan berdua dan Tergugat sering dijemput oleh wanita tersebut;

**4.2.** Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan Tergugat pulang ke rumah hanya untuk mandi kemudian Tergugat pergi lagi dari rumah;

**5.** Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019, penyebabnya adalah Tergugat sudah menikah secara diam-diam dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal ini Penggugat ketahui dengan menemukan buku nikah Tergugat dengan wanita selingkuhannya di dalam lemari. Kemudian pada saat Penggugat bertanya kepada Tergugat terkait buku nikah tersebut, Tergugat beralasan bahwa buku nikah tersebut dibuat oleh wanita selingkuhannya. Kemudian Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Sebelah IX No. 36 Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pada bulan Januari 2023, Penggugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kali Kecil Gg Buta No. 35 RT.002 RW.003 Kelurahan

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2019, Penggugat mengetahui Tergugat dan wanita selingkuhannya tinggal bersama di Jalan Batang Arau No. 88 Blok E/4 RT.002 RW.003 Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Hal ini Penggugat ketahui dari anak pertama Penggugat karena anak pertama Penggugat datang ke rumah Tergugat;

7. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun sampai sekarang;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **J**, lahir di Padang, 13 Juni 1999, **M**, lahir di Padang, 06 November 2003, **K**, lahir di Padang, 04 Maret 2014 dan **K**, lahir di Padang, 12 Oktober 2018, selama berpisah rumah yaitu sejak pertengahan tahun 2019 sampai sekarang anak-anak tinggal bersama Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas I A c.q Majelis Hakim agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa untuk biaya kebutuhan sehari-hari anak-anak tersebut selaku ayah kandung anak-anak tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas I A c.q Majelis Hakim agar menetapkan Tergugat membayar nafkah anak-anak sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/ bulan;

11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak berubah;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas I A segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**FB**) dengan Tergugat (**JS**) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama **J**, lahir di Padang, 13 Juni 1999, **M**, lahir di Padang, 06 November 2003, **K**, lahir di Padang, 04 Maret 2014 dan **K**, lahir di Padang, 12 Oktober 2018, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak-anak sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/ bulan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau pun menyuruh wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan tanggal 28 November 2023, tanggal 11 Desember 2023, dan tanggal 15 Desember 2023, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat, persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 58/1999, tertanggal 11 Juni 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Padang dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1371034307790006 atas nama Fenny, diberi tanda bukti ..... **P-1**;
2. Fotocopy Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) Nomor: 701 Tahun 1999, tertanggal 31 Januari 1999, yang diterbitkan oleh Katedral St. Theresia Padang, diberi tanda bukti ..... **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1371030507120004 atas nama Jhonny sebagai Kepala Keluarga, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tertanggal 04 Juli 2022, diberi tanda bukti ..... **P-3**;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Pdg



4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1371030606780011 atas nama Jhonny, diberi tanda bukti .....  
..... **P-4**;

5. Fotocopy Surat Keterangan Pelaporan Warga Indonesia Nomor: 474-152-Pem-1998, tertanggal 13 Juni 1998, diberi tanda bukti .....  
**P-5**;

6. Fotocopy Legalisasi Kewarganegaraan Indonesia Reg. Nomor: 0002/I/LAHTUS/2006, tertanggal 3 Januari 2006, diberi tanda bukti .. **P-6**;  
Menimbang, bahwa terhadap bukti surat di atas telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Vera Sulaiman;**

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada Tahun 1999;
- Bahwa setahu saksi, dalam pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai sales sedangkan Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa setahu saksi, pada awal-awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi pada saat mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu saksi melihat ada seseorang perempuan di rumah tersebut yang menurut anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kelvin adalah selingkuhan/gundik dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat karena Tergugat sudah mengusir Penggugat dari rumahnya;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Tergugat masih tinggal serumah dengan selingkuhannya tersebut;

*Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Pdg*





- Bahwa setahu saksi, Tergugat dan selingkuhannya tersebut belum menikah secara resmi;
- Bahwa setahu saksi, orang tua Penggugat masih hidup sedangkan orang tua Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, orang tua Penggugat dan Tergugat tidak ada berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi Vebriyanti;**

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan Penggugat sejak Tahun 2000;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain yang sudah tinggal serumah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat dan perempuan tersebut telah menikah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan yang tinggal serumah dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah selingkuhan atau mempunyai hubungan istimewa dengan Tergugat karena saksi mendengar perempuan tersebut memanggil Tergugat dengan sebutan "pi";
- Bahwa setahu saksi, perempuan tersebut kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat setelah Penggugat menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah;
- Bahwa setahu saksi, rumah yang ditempati oleh Tergugat dengan isteri baru nya tersebut adalah rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi hanya sesekali bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya dengan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan dihadapan Pastor P. Martinus Suparjiyo Pr pada tanggal 10 Juni 1999, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 58/1999 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 11 Juni 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Sebelah IX No. 36 Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat selama 2 (dua) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat berdomisili pindah-pindah. Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Batang Arau No. 88 Blok E/4 RT.002 RW.003 Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1. J, lahir di Padang, 13 Juni 1999;
- 3.2. M, lahir di Padang, 06 November 2003;
- 3.3. K, lahir di Padang, 04 Maret 2014;
- 3.4. K, lahir di Padang, 12 Oktober 2018;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun, sejak awal tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 4.1. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Hal ini Penggugat ketahui secara langsung dengan melihat Tergugat sering jalan berdua dan Tergugat sering dijemput oleh wanita tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**4.2.** Tergugat sering tidak pulang ke rumah dan Tergugat pulang ke rumah hanya untuk mandi kemudian Tergugat pergi lagi dari rumah;

**5.** Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019, penyebabnya adalah Tergugat sudah menikah secara diam-diam dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal ini Penggugat ketahui dengan menemukan buku nikah Tergugat dengan wanita selingkuhannya di dalam lemari. Kemudian pada saat Penggugat bertanya kepada Tergugat terkait buku nikah tersebut, Tergugat beralasan bahwa buku nikah tersebut dibuat oleh wanita selingkuhannya. Kemudian Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Sebelah IX No. 36 Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pada bulan Januari 2023, Penggugat pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Jl. Kali Kecil Gg Buta No. 35 RT.002 RW.003 Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

**6.** Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2019, Penggugat mengetahui Tergugat dan wanita selingkuhannya tinggal bersama di Jalan Batang Arau No. 88 Blok E/4 RT.002 RW.003 Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Hal ini Penggugat ketahui dari anak pertama Penggugat karena anak pertama Penggugat datang ke rumah Tergugat;

**7.** Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun sampai sekarang;

**8.** Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

**9.** Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **J**, lahir di Padang, 13 Juni 1999, **M**, lahir di Padang, 06 November 2003, **K**, lahir di Padang, 04 Maret 2014 dan **K**, lahir di Padang, 12 Oktober 2018, selama berpisah rumah yaitu sejak pertengahan tahun 2019 sampai sekarang anak-anak tinggal bersama Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas I A c.q Majelis

*Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

**10.** Bahwa untuk biaya kebutuhan sehari-hari anak-anak tersebut selaku ayah kandung anak-anak tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas I A c.q Mejalis Hakim agar menetapkan Tergugat membayar nafkah anak-anak sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/ bulan;

**11.** Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak berubah;

**12.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas I A segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **(FB)** dengan Tergugat **(JS)** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama **J**, lahir di Padang, 13 Juni 1999, **M**, lahir di Padang, 06 November 2003, **K**, lahir di Padang, 04 Maret 2014 dan **K**, lahir di Padang, 12 Oktober 2018, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak-anak sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)/ bulan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

#### **SUBSIDAIR**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara aquo adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah melangsungkan Pernikahan dihadapan Pastor P. Martinus Suparjiyo Pr pada tanggal 10 Juni 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 58/1999, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Padang pada tanggal 11 Juni 1999, yang mana dipertengahan tahun 2019 tersebut antara Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sudah menikah diam-diam

*Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain hal itu diketahui oleh Penggugat dengan menemukan buku nikah Tergugat dengan wanita selingkuhannya tersebut di dalam lemari;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat di atas maka hal yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah :

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu bukti surat P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas dengan dihubungkan kepada keterangan saksi Vera Sulaiman dan Vebriyanti, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 10 Juni 1999, yang artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri karena telah diikat dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat dan juga berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 58/1999 bukti surat P-1 telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Padang pada tanggal 11 Juni 1999, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan *apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?*", yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui setelah perkawinan tersebut pemicu ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sudah menikah secara diam-diam dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal ini Penggugat ketahui dengan menemukan buku nikah Tergugat dengan wanita selingkuhannya di dalam lemari. Kemudian pada saat Penggugat bertanya kepada Tergugat terkait buku nikah tersebut, Tergugat beralasan bahwa buku nikah tersebut dibuat oleh wanita selingkuhannya. Kemudian Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Sebelah IX No. 36 Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2019, Penggugat mengetahui Tergugat dan wanita selingkuhannya tinggal bersama di Jalan Batang Arau No. 88 Blok E/4 RT.002 RW.003 Kelurahan Berok Nipah Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Hal ini Penggugat ketahui dari anak pertama Penggugat karena anak pertama Penggugat datang ke rumah Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat atau pun kuasanya di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan*". Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sedangkan alasan-alasan perceraian itu sendiri diatur dalam Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Pdg



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas *dikonstatir* sebagai suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai suami dan Tergugat selaku istri telah retak akibat antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga juga antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dimana Tergugat tinggal di Medan saat ini, sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"*;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu : *"bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak isteri) dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka gugatan penggugat (pihak suami) yang memohonin perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan"*.

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu : *"pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"*;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut diatas dan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah"* ;

Menimbang, bahwa oleh dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat point 1 yang memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 2 yang memohon untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat (**FB**) dengan Tergugat (**JS**) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, oleh karena alasan-alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan perubahan redaksional;

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Pdg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat point 3 dan point 4 yang menetapkan anak-anak yang bernama:

1. J, lahir di Padang, 13 Juni 1999
2. M, lahir di Padang, 06 November 2003
3. K, lahir di Padang, 04 Maret 2014
4. K, lahir di Padang, 12 Oktober 2018 seluruhnya berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan menghukum tergugat membayar nafkah anak-anak sejumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah)/ bulan;

Menimbang, bahwa terhadap pihak asuh anak-anak dari Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendirian bahwa ternyata anak bernama J, telah berusia di atas 21 tahun, sehingga menurut hukum hak asuh dan pemeliharaannya diserahkan kepada siapa yang dikehendaki oleh anak tersebut, sedangkan terhadap M, K dan K (anak-anak yang masih di bawah umur 21 tahun), menurut hukum hak asuh dan pemeliharaannya diserahkan kepada pihak Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka demi kepentingan anak-anaknya, ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya **dan bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu**, bahkan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diketahui pula bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan di atas didukung dengan fakta yang diperoleh dari keterangan Penggugat dan saksi Vera Sulaiman diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai sales sehingga ternyata adanya fakta tentang kemampuan pihak tergugat dalam menanggung nafkah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat guna terjaminnya pemeliharaan dan pendidikan anak;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim sewajarnya pula apabila pihak Tergugat dibebankan untuk menanggung biaya pemeliharaan terhadap 4 (empat) orang anak yang berdasarkan kelayakan kebutuhan setiap anak diperhitungkan sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) sehingga dengan demikian petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat meliputi tentang kewajiban pengiriman salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap *aquo* oleh pihak yang berwenang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban pelaporan perceraian in casu oleh Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk in casu Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan perceraian bagi Penggugat dan Tergugat yang merupakan Warga Negara Indonesia non Muslim dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan :

*(1)Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*

*(2)Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan di atas diubah oleh Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

*Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang menyebutkan bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi kewajiban setiap penduduk untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk sebagian dan selanjutnya menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sebagai pihak yang dikalahkan maka Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR/ 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **(FB)** dengan Tergugat **(JS)** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak yang bernama **M** lahir di Padang 06 November 2003, **K** lahir di Padang 04 Maret 2014 dan **K** lahir di Padang 12 Oktober 2018, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak-anak sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah)/ bulan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat dicatat dan diberikan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024, oleh kami, Irwin Zaily, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Ismail Gunawan, S.H., dan Sayed Kadhimsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp70.000,00;
3.....P	:	Rp36.000,00;
anggilan .....	:	
4.....P :	:	Rp20.000,00;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 255/Pdt.G/2023/PN Pdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP .....		
5.....M :		Rp10.000,00;
aterai .....		
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp176.000,00;
(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		